

BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
 Daerah-daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7
 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 11);
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan sebagai berikut:

1.	Pe	Pendapatan Daerah:		
	a.	semula		
	b.	bertambah Rp 125.524.123.070,74		
		jumlah pendapatan daerah setelah		
		perubahan Rp 2.641.398.020.269,28		
2.	Be	lanja Daerah:		
	a.	semula Rp 2.627.296.345.926,30		
	b.	bertambah <u>Rp 272.943.878.273,98</u>		
		jumlah belanja daerah setelah		
		perubahan Rp 2.900.240.224.200,28		
		defisit setelah perubahan Rp (258.842.203.931,00)		
3.	Per	Pembiayaan Daerah:		
	a.	penerimaan pembiayaan daerah:		
		1) semula Rp 158.442.448.727,76		
		2) bertambah		
		jumlah penerimaan pembiayaan daerah		
		setelah perubahan Rp 417.658.961.346,00		
	b.	b. pengeluaran pembiayaan daerah:		
		1) semula Rp 47.020.000.000,00		
		2) bertambah		
		jumlah pengeluaran pembiayaan daerah		
		setelah perubahan Rp 158.816.757.415,00		
		Jumlah pembiayaan neto Rp 258.842.203.931,00		

Pasal 2

Rincian penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I	Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
	dan Belanja Daerah;
2. Lampiran I A	Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
	dan Belanja Daerah menurut rincian obyek belanja;
3. Lampiran II	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
	Daerah;
4. Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
	Hibah;
5. Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
	Bantuan Sosial;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 3 September 2018

BUPATI SLEMAN,

SRIPPURNOMO

Diundangkan di Sleman pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATAN SLEMAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 25